



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
NO. 27 /Pdt.P/2021/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

VIVI SUSANTI , jenis kelamin Perempuan , lahir di Padang , tanggal 29-10-198, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin , Kebangsaan Indonesia, agama Katolik, pendidikan SLTA , bertempat tinggal di Perumahan Cinta Kasih No 14 , RT 003 RW 024, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan ;
- Telah meneliti dengan seksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN.Pdg. telah mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Narto pada tanggal 08 Mei 2010 di Mentawai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 129/114/IK/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan di Mentawai.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Eveline Fidelia Saguguran, jenis kelamin Perempuan , lahir di Padang pada tanggal 13/08/2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1006201129452 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa alasan perubahan data adalah untuk menyamakan data pemohon dan data anak pemohon kepentingan di masa depan.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah Nama anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan

Halaman 1 dari 3 hal penetapan nomor 27/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1006201129452 yang mana nama anak pemohon semula tercatat Eveline Fidelia Saguguran diganti/ dirubah menjadi Eveline Videla

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan , permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan nama dan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1006201129452 yang mana nama anak pemohon tercatat semula Eveline Fidelia Saguguran diganti/ dirubah menjadi Eveline Videla ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1006201129452 yang mana nama anak pemohon tercatat semula Eveline Fidelia Saguguran diganti/ dirubah menjadi Eveline Videla
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dipersidangan dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena ada berkas-berkas yang belum selesai maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Permohonan Nomor : 27/Pdt.G/2021/PN Pdg, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 hal penetapan nomor 27/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh
ADE ZULFINA SARI, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai
Hakim Tunggal, dan ROSTETI NOVALARA, SH, sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh
Hakim tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ;
PANITERA PENGGANTI, H A K I M,

ROSTETI NOVARALA,SH

ADE ZULFINA SARI, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Penetapan :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	9.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	109.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal penetapan nomor 27/Pdt.P/2021/PN Pdg.